

**No: 08/SK- KontraS /X/2022**

**Perihal: Surat Terbuka: Seputar Pelanggaran HAM oleh Polri dan TNI di Stadion Kanjuruhan 2022**

**Kepada: Gianni Infantino, Presiden Fédération Internationale de Football Association**

**FIFA Strasse 20, PO Box 8044**

**Zurich, Swiss**

Yang Terhormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ) – organisasi non-pemerintah hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta Indonesia dan Omega Research Foundation – sebuah organisasi penelitian non-pemerintah hak asasi manusia yang berbasis di Inggris – ingin menyampaikan keprihatinan yang kuat mengenai pelanggaran HAM oleh Polri dan TNI di Stadion Kanjuruhan 2022 .

Mengingat beratnya pelanggaran HAM yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan, kami mempertanyakan keputusan FIFA yang dituangkan dalam surat “ [Menanggapi imbauan mendesak dari Pemerintah Indonesia dan Persatuan Sepak Bola Indonesia [PSSI]](https://setkab.go.id/en/govt-fifa-to-form-indonesian-football-transformation-team/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=govt-fifa-to-form-indonesian-football-transformation-team) ”, untuk tidak memberlakukan hukuman tindakan terhadap Pemerintah Indonesia dan khususnya PSSI.

Kepolisian Republik Indonesia mengkonfirmasi 131 kematian akibat bencana ini, sementara 133 kematian dilaporkan oleh Posko Postmortem Crisis Center yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Namun, jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena Arema FC menyatakan bahwa lebih dari 200 orang mungkin telah tewas, karena beberapa mayat segera dikembalikan ke keluarga mereka alih-alih dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa orang tua, wanita, dan anak-anak di antara korban jiwa. Selain itu, per 7 Oktober 2022, sedikitnya 547 orang terluka. Bencana tersebut adalah yang paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia, setelah bencana Estadio Nacional 1964 di Peru, yang menewaskan 328 orang. Tidak ada acara sepak bola yang sebanding dengan hilangnya satu nyawa manusia.

Kejadian ini tentu menambah panjang daftar pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan Indonesia. Ada banyak contoh polisi dan militer di Indonesia yang menggunakan kekuatan berlebihan ketika mengendalikan massa dan mengawasi pertemuan damai. Dalam kejadian ini, banyak saksi juga melihat aparat kepolisian dan TNI memukul dan menendang korban. Penonton yang mencoba membantu diteriaki dan dipukuli sebelum polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton sehingga menimbulkan kepanikan dan benturan yang mengakibatkan kematian.

Perilaku polisi dan militer pada insiden ini tampaknya melanggar prinsip-prinsip internasional yang mengatur penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Bagian 2 [UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement.](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf) Yaitu asas kebutuhan (pemaksaan hanya boleh digunakan bila, dan seminimal mungkin diperlukan untuk pencapaian tujuan yang sah), proporsionalitas (setiap penggunaan kekuatan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi), legalitas (setiap penggunaan kekerasan harus memiliki dasar hukum dan mengejar tujuan yang sah), kehati-hatian (operasi penegakan hukum harus direncanakan, disiapkan dan dilakukan untuk meminimalkan, semaksimal mungkin, penggunaan kekuatan), dan non-diskriminasi. Selain itu, paragraf 7.3.3 dari Panduan PBB menyoroti risiko spesifik penggunaan bahan kimia yang mengiritasi (seperti gas air mata) di dalam stadion olahraga karena kepanikan yang dapat ditimbulkannya dan kemungkinan menyebabkan penyerbuan.

Di bawah aturan FIFA, penggunaan gas air mata dilarang untuk mengontrol kerumunan di dalam stadion. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA. Pasal 19 (b) berbunyi "Senjata api atau 'gas pengendali massa' tidak boleh dibawa atau digunakan." Meskipun peraturan ini hanya berlaku untuk pertandingan di bawah manajemen FIFA, standar ini harus dimasukkan ke dalam peraturan nasional.

Kami percaya bahwa anggota militer dan polisi Indonesia melanggar hukum dan peraturan Indonesia dengan melakukan tindakan kekerasan ketika mencoba untuk menghentikan penonton memasuki lapangan stadion Kanjuruhan . Tindakan kekerasan sewenang-wenang oleh aparat keamanan jelas melanggar Pasal 170 & 351 KUHP. Selain itu, bagi anggota Polri, mengacu pada Pasal 11 ayat (1) (g) Peraturan [Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Asas dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian Negara](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Police_Regulation_No._8_of_2009_%28English_version%29.pdf) , dinyatakan bahwa: “Setiap anggota Polri dilarang melakukan hukuman dan perbuatan fisik yang tidak berdasarkan undang-undang.”

Penembakan gas air mata ke tribun penonton yang ramai di dekat polisi melanggar prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) [Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_%28in_Indonesia%29.pdfhttps%3A/www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation_No_1_of_the_Chief_of_the_Indonesian_National_Police_2009_%28in_Indonesia%29.pdf) disebutkan bahwa: “Penggunaan kekuatan harus melalui tahapan pencegahan, penghambatan, atau penghentian tindakan. penjahat atau tersangka yang sedang mencoba atau sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”

Tindakan berlebihan yang dilakukan anggota Polri melanggar prosedur rutin pengendalian massa. Dalam Pasal 7 (1) (a), (b), dan (e) Peraturan [Kapolri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa](https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%2016%20TH%202006%20TTG%20PENGENDALIAN%20MASSA.pdf) , bagi setiap anggota Polri yang melakukan kegiatan Pengendalian Massa, wajib menyatakan bahwa: “Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh satuan pengendalian massa: (a). arogan dan terprovokasi oleh perilaku massa; (b). melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur; dan (e). melakukan tindak kekerasan yang keluar dari ikatan kesatuan/formasi dan melakukan pengejaran massal secara individu”.

Pemerintah Indonesia telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi tersebut. Namun, komposisi tim termasuk personel militer dan polisi yang kami yakini akan merusak independensi tim dan akan menimbulkan konflik kepentingan. Hingga kini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Akhmad hadian Lukita sebagai Presiden Direktur Liga Indonesia Baru, Abdul Haris sebagai Panitia Penyelenggara Arema , Suko Sutrisno selaku Satpam, Wahyu SS selaku Kepala Seksi Operasi Polres Malang, Memiliki Darman selaku Wakil Komandan Kompi Brimob. Wilayah Jawa Timur, dan Bambang Sidik Afandi dari Satuan Samaptha Polres Malang . Kami menilai masih banyak aktor yang belum terkait dalam tragedi ini, terutama yang memiliki level komando lebih tinggi.

Kami percaya bahwa FIFA, sebagai badan pengatur sepak bola internasional, harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi. Berdasarkan laporan kami di atas, kami ingin mendesak FIFA untuk:

1. Merekomendasikan semua asosiasi afiliasi FIFA untuk memasukkan Pasal 19 (b) Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion FIFA ke dalam peraturan nasional mereka sehingga melarang membawa dan menggunakan senjata api dan 'gas pengendali massa' di semua pertandingan sepak bola.
2. Mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi korban dan keluarga korban.
3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk tim pencari fakta yang sepenuhnya independen.
4. Tinjau langkah-langkah yang diambil oleh PSSI untuk mengatasi masalah keselamatan dan keamanan dan memastikan langkah-langkah tersebut memadai untuk mencegah tragedi seperti itu terjadi lagi.
5. Pastikan FIFA mengambil tindakan disipliner atau hukuman yang berlaku terhadap PSSI.

Kami menunggu FIFA untuk membuat tanggapan segera lainnya mengenai masalah ini dan kami berharap dapat mendengar dari Anda segera. Terima kasih banyak untuk pertimbangan Anda.

Jakarta, 7 Oktober 2022



## fatia Maulidiyanti

**Koordinator Eksekutif, KontraS**

****

**Helen Close**

**Rekan Riset, Omega Research Foundation**

Narahubung: Adelwin Airel Anwar, Divisi Advokasi Internasional, KontraS . (adelwin@kontras.org/+6285810939001